



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 499/Pid.B/2016/PN.Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

- NAMA LENGKAP : **DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR**
- Tempat lahir : Tes Lebong ;
- Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Mei 1991 ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : JL Mahoni No. 54 RT 10 RW 04 Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Swasta;
- Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah melihat bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang suapaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatu dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan PRIMAIR

**Halaman 1 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun ;
- menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringannya dari tuntutan jaksa, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut Umum dalam replik-nya menyatakan tetap pada tuntutan-nya dan Penasehat Hukum terdakwa dalam duplik-nya menyatakan tetappada pembelaannya ;

Menimbang, terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### **Primair**

----- Bahwa terdakwa **DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR** pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di kosan Cahyani jalan Sepakat Raya Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR didatangi saksi korban MOHAMAD SODIKIN, SH ALS JIMMY BIN M.UJANG CIK kemudian terdakwa ditanya oleh saksi korban dengan mengatakan “ Kau ngomong apa ke JEGI “ karena saksi korban sebelumnya mendengar dari JEGI AFDADI yang mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pakai baju telanjang saksi korban tidak bernaflu kemudian saksi korban marah dan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ Kau buruk banyak tingkah pula,jangan urusi urusan orang, uruslah urusan kau sendiri” dan terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “ Kalau aku buruk kenapa kau jual aku” dan selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ Hati-hati kau ngomong kapan aku jual kau, nggak usah dijual saja punya kau tu nian tu gratis” kemudian saksi korban mengatakan lagi “ Dasar pepek gratisan, dikacau gratis, Kau tu buruk, raso-raso kecantikan, raso-raso lanang galak galau samo kau dasar hina “ (Dasar punya kemaluan gratisan, disetubuhi gratis, wanita buruk merasa semua orang laki-laki tertarik kepada dia padahal dia orang hina ) kemudian atas

**Halaman 2 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban yang masih memakai pakaian dinas Polisis dengan kata-kata “ Polisi tapi kayak tidak terdidik ‘ yang dilihat dan didengan oleh saksi JEGI, DEWI , HERI dan beberapa orang yang berada di tempat kosan terdakwa tersebut.

Bahwa atas kejadian dan perkataan tersebut saksi korban merasa dicemarkan nama baiknya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polda Bengkulu.

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

### Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR** pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di di kosan Cahyani jalan Sepakat Raya Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seseorang , baik dimuka umum dengan lisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagiiman tersebut diatas ketika terdakwa DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR didatangi saksi korban MOHAMAD SODIKIN, SH ALS JIMMY BIN M.UJANG CIK kemudian terdakwa ditanya oleh saksi korban dengan mengatakan “ Kau ngomong apa ke JEGI “ karena saksi korban sebelumnya mendengar dari JEGI AFDADI yang mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pakai baju telanjang saksi korban tidak bernaflu kemudian saksi korban marah dan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ Kau buruk banyak tingkah pula,jangan urusi urusan orang, uruslah urusan kau sendiri” dan terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “ Kalau aku buruk kenapa kau jual aku” dan selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ Hati-hati kau ngomong kapan aku jual kau, nggak usah dijual saja punya kau tu nian tu gratis” kemudian saksi korban mengatakan lagi “ Dasar pepek gratisan, dikacau gratis, Kau tu buruk, raso-raso kecantikan, raso-raso lanang galak galau samo kau dasar hina “ (Dasar punya kemaluan gratisan, disetubuhi gratis, wanita buruk merasa semua orang laki-laki tertarik kepada dia padahal dia orang hina ) kemudian atas perkataan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban yang masih memakai pakaian dinas Polisis dengan kata-kata “ Polisi tapi kayak tidak terdidik ‘

**Halaman 3 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat dan didengar oleh saksi JEGI, DEWI, HERI dan beberapa orang yang berada di tempat kosan terdakwa tersebut.

Bahwa atas kejadian dan perkataan tersebut saksi korban merasa dicemarkan nama baiknya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polda Bengkulu ;

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP ;

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak menyampaikan keberatan / **eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni sebagai berikut ;

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI** yang memberatkan / **a charge** yang telah di sumpah berdasarkan agamanya yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. MUHAMMAD SODIKIN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi korban ;
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 4 april 2016 sekitar jam 16.30 wib mendatangi kos-kosan terdakwa DINA MARDIANA als BUNGA BINTI AMIR di jalan sepakat Raya Kota Bengkulu ;
- Bahwa maksud kedatangan saksi ke kosan terdakwa adalah untuk mengkonfirmasi tentang perkataan saksi JEGI AFDADI kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pakai baju telanjang, saksi MUHAMMAD SODIKIN tidak bernaflu ;
- Bahwa sesampainya di kosan terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa apa maksudnya perkataan terdakwa tersebut, dan setelah mendapat penjelasan saksi kemudian marah dengan mengatakan "**kau buruk banyak tingkah pula, jangan urusi urusan orang, uruslah urusan kau sendiri**" dan terdakwa berkata kepada saksi dengan mengatakan "**kalau aku buruk kenapa kau jual aku**" dan selanjutnya saksi mengatakan "**hati-hati kau ngomong kapan aku jual kau, nggak usah dijual punya kau tu nian tu gratis**" kemudian saksi mengatakan lagi kepada terdakwa "**kau tu buruk raso-raso kecantikan, raso-raso lanang galak galau samo kau dasar hina**" ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi "**Polisi tapi kayak terdidik**" dimana saat itu saksi masih mengenakan pakaian seragam Polisi ;

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sempat meludah kepada terdakwa akan tetapi tidak mengenai badan terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan kalimat tersebut diatas, disaksikan oleh saksi **JEGI AFDADI, DEWI PUTRI, HERIYANTO** dan beberapa orang yang berada di tempat kosan terdakwa tersebut ;
- Bahwa karena merasa dicemarkan , saksi kemudian melaporkan terdakwa atas perkataannya tersebut ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah melakukan perdamaian dan saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. JEGI AFDADI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengarkan perkataan dari terdakwa yakni ***"Hati-hati kalau berteman dengan sodikin tu, orangnya belum kamu kenal, saya yang lebih kenal sodikin tu, aku tu pernah buka baju di depan tu biaso-biaso ajo tanggapannya cak dak ado nafsu "***
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saksi menyampaikannya kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban emosi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban MUHAMMAD SODIKIN kemudian mendatangi kos-kosan terdakwa pada pada hari senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 16.30 wib dan yang kemudian saksi lihat antar terdakwa dengan saksi korban saling ribut mulut ;
- Bahwa dari keributan antara terdakwa dengan saksi korban, saksi mendengar terdakwa mengatakan ***"dasar Polisi tidak terdidik"*** dihadapan saksi MUHAMMAD SODIKIN yang saat itu masih berpakaian dinas Polisi ;
- Bahwa oleh karena saksi MUHAMMAD SODIKIN tidak terima perkataan terdakwa tersebut, saksi melihat saksi korban MUHAMMAD SODIKIN meludah ke arah terdakwa akan tetapi tidak kena ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban MUHAMMAD SODIKIN kemudian melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban MUHAMMAD SODIKIN merekam seluruh keributan mulut dengan terdakwa DINA MARDIANA ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian tidak tahu ;

**Halaman 5 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. JEPRIYANTO , S.IP BIN HARMEN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan mulut antara terdakwa dengan saksi korban pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 16.30 wib dimana saksi MUHAMMAD SODIKIN mendatangi kos-kosan terdakwa DINA MARDIANA als BUNGA BINTI AMIR di jalan sepakat Raya Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendengar keributan mulut antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SODIKIN dimana saksi MUHAMMAD SODIKIN mengatakan kepada terdakwa “ **dasar lonte, pelacur, cewek murahan, cewek hina dikacuk idak bayar, bonenglah, awak jelek idak sadar diri** “
- Bahwa saksi melihat saksi korban MUHAMMAD SODIKIN meludah ke arah terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD SODIKIN “ **Polisi tidak terdidik** “
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa mengatakan hal tersebut didepan orang banyak yakni ada saksi JEGI AFDADI, DEWI, RIZKI dan HERI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SODIKIN ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 4. HERIYANTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan mulut antara terdakwa dengan saksi korban pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 16.30 wib dimana saksi MUHAMMAD SODIKIN mendatangi kos-kosan terdakwa DINA MARDIANA als BUNGA BINTI AMIR di jalan sepakat Raya Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendengar keributan mulut antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SODIKIN dimana saksi MUHAMMAD SODIKIN mengatakan kepada terdakwa “ **dasar lonte, pelacur, cewek murahan, cewek hina dikacuk idak bayar, bonenglah, awak jelek idak sadar diri** “;
- Bahwa saksi melihat saksi korban MUHAMMAD SODIKIN meludah ke arah terdakwa ;

**Halaman 6 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD **SODIKIN** " *Polisi tidak terdidik* "
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa mengatakan hal tersebut didepan orang banyak yakni ada saksi JEGI AFDADI, DEWI, RIZKI dan JEFRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SODIKIN ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 5. DEWI PITRI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan mulut antara terdakwa dengan saksi korban pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 16.30 wib dimana saksi MUHAMMAD SODIKIN mendatangi kos-kosan terdakwa DINA MARDIANA als BUNGA BINTI AMIR di jalan sepakat Raya Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendengar keributan mulut antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SODIKIN dimana saksi MUHAMMAD SODIKIN mengatakan kepada terdakwa " *dasar lonte, pelacur, cewek murahan, cewek hina dikacuk idak bayar, bonenglah, awak jelek idak sadar diri* ";
- Bahwa saksi melihat saksi korban MUHAMMAD SODIKIN meludah ke arah terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD **SODIKIN** " *Polisi tidak terdidik* "
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa mengatakan hal tersebut didepan orang banyak yakni ada saksi JEGI AFDADI, RIZKI, HERIYANTO dan JEFRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SODIKIN ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 6. DRS AMRIL CANRHAS, MS

- Bahwa saksi pernah memberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi dimintakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah sebagai ahli ;

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil Dosen FKIP UNIB dengan jabatan fungsional sebagai lektor ;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam hal linguistik dan tata bahasa ;
- Bahwa menurut ahli arti kata “**Polisi tidak terdidik**” memiliki makna sebagai berikut yakni “**terdidik**” sama dengan terpelajar atau orang yang berperilakunya sudah berubah menjadi lebih baik atau lebih dewasa, sedangkan arti “**Polisi tidak terdidik**” merupakan kebalikan dari kalimat terdidik yang bermakna tidak terpelajar atau perilaku yang bersangkutan tidak berubah menjadi lebih baik atau lebih dewasa “
- Bahwa menurut ahli dikatakan sebagai suatu perkataan yang dapat mengarah ke pencemaran nama baik dan fitnah apabila ada penggunaan kata-kata yang berkonotasi buruk ataupun negatif dan semua perkataan tersebut tanpa didasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang ;
- Bahwa menurut ahli , perkataan “**Polisi tidak terdidik**” bila diucapkan dan disaksikan oleh orang lain merupakan tindakan yang masih dapat menyerang dan merusak kehormatan dan nama baik seseorang yang berprofesi sebagai petugas kepolisian baik seseorang yang diserang tersebut saat peristiwa tersebut terjadi menggunakan pakaian kedinasan kepolisian ataupun tidak ;
- Bahwa dalam perkara ini, menurut ahli dengan adanya kalimat “**Polisi tidak terdidik**” yang diucapkan oleh terdakwa, adalah memang ditujukan kepada saksi MUHAMMAD SODIKIN yang bekerja sebagai anggota kepolisian, terlepas dari kata tersebut diucapkan oleh terdakwa dikarenakan saksi MUHAMMAD SODIKIN meludah terlebih dahulu kepada terdakwa ;

Menimbang, atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / **a de charge** walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya akan tetapi tetap menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang telah juga didengarkan **KETERANGAN TERDAKWA** dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalimat “**Polisi tapi kayak tidak terdidik**” pada saat ribut mulut dengan saksi korban MUHAMMAD SODIKIN pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 16.30 wib di kos-kosan cahyani tempat terdakwa ;

**Halaman 8 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasal terdakwa ribut mulut dengan terdakwa , dikarenakan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi JEGI AFDADI perihal saksi korban MUHAMMAD SODIKIN sehingga menimbulkan kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa ribut mulut terdakwa dengan saksi korban diawali dengan kedatangan saksi korban MUHAMMAD SODIKIN meminta klarifikasi perkataan terdakwa tersebut yang kemudian saksi MUHAMMAD SODIKIN emosi langsung mengatakan kalimat **“sok kecantikan , dasar kau pepekk gratisan , dikacuk lanang sebengkulu ni gratis, raso-raso segalo lanang ndak dengan kau. dasar cewek murahan ”** yang kemudian dilanjutkan dengan saksi korban meludah kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalimat **“Polisi tidak terdidik”** tersebut dikarenakan sudah dalam keadaan emosi dan diucapkan sebagai ekspresi kekesalan kepada perbuatan saksi korban yang terlebih dahulu meludah kepadanya ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi korban ribut kurang lebih 1 meter dimana saat terjadi keributan juga disaksikan oleh saksi **JEGI AFDADI, DEWI PITRI JEPRIYANTO, dan HERIYANTO** ;
- Bahwa terdakwa mengerti maksud dan makna dari kalimat **“Polisi tidak terdidik ”** tersebut adalah bermakna negatif yang dapat menyerang kehormatan saksi korban MUHAMMAD SODIKIN ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalimat **“ Polisi tidak terdidik ”** tersebut ditujukan kepada saksi korban MUHAMMAD SODIKIN saja seorang dan bukan kepada orang lain yang ada di sekitar lokasi keributan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan saksi korban adalah seorang POLISI ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang mengatakan kalimat **“ Polisi tidak terdidik”** tersebut adalah perbuatan yang salah ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai di depan persidangan ;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

**Halaman 9 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **SUBSIDARITAS** yakni **PRIMAIR** melanggar **melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, SUBSIDAIR melanggar pasal 315 KUHP**

Menimbang oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka konsekuensi hukumnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan semua unsur dalam dakwaan PRIMAIR dengan fakta yang terdapat dipersidangan , dan bila salah satu unsur dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa dakwaan **PRIMAIR pasal 310 ayat (1) KUHP** memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur **“Barang Siapa”** ;
2. Unsur **“Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”** ;

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir / **ziekeliike storing** ;

Menimbang, bahwa unsur **“ barang siapa ”** memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / **esensi** dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menghadirkan

**Halaman 10 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan / **error in persona** serta untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur “ **barang siapa** ” dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**

Menimbang, unsur “sengaja” dalam pasal ini dilakukan dengan adanya niat dan kehendak pelaku / **dader** , yang mana menurut teori kehendak “**will en wetten theory**” dari **Van Hamel** memiliki tujuan / **oogmerk** dari perbuatan pelaku tersebut yakni menyerang kehormatan atau nama baik korban ;

Bahwa sifat sengaja / **dolus** dalam unsur ini memiliki arti bahwa kesengajaan tersebut selain dilakukan oleh pelaku dengan niat dan kehendaknya itu, juga pelaku menyadari serta menginsyafi bahwa perbuatannya itu adalah tidak benar karena mengandung kesalahan / **opzetelijke** , akan tetapi hal tersebut tidak membuat pelaku menghentikan perbuatannya sehingga dengan demikian secara tersirat / **explicitie** sifat melawan hukum terdapat didalamnya walaupun tidak tertulis secara tekstual dalam unsur ini ;

Bahwa yang menjadi objek dalam unsur ini adalah seseorang / **persoon** yakni baik itu dirinya pribadi serta segala sesuatu yang erat kaitan hubungannya dengan orang yang menjadi korban perbuatan sebagaimana dalam unsur ini seperti jabatannya, status sosialnya, keluarganya atau sebagainya, sehingga untuk membuktikan siapa yang menjadi objek dalam perbuatan penghinaan haruslah orang , sehingga atas hal tersebut berkonsekuensi jika bukan orang / **persoon** sebagai objek penghinaan , maka perbuatan penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut tidak dapat diterapkan ;

Frase kalimat unsur “ menuduhkan sesuatu hal ” / **toerekenen iets** dalam unsur ini menunjuk kepada cara yang dilakukan oleh pelaku yakni menggunakan serangkaian kata dan / atau kalimat yang sifatnya agresif dengan sasaran menyerang kehormatan atau nama baik korban / **zin aantasting van de eer** ,

**Halaman 11 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bertujuan untuk membuat korban menjadi terhina yang diakibatkan oleh tuduhan dengan menggunakan kalimat atau perkataan tertentu yang diucapkan oleh pelaku itu ;

Lebih lanjut , dalam perbuatan “ menuduhkan sesuatu hal ” dapat dimaknai bahwa perkataan ataupun ucapan yang dituduhkan tersebut haruslah menimbulkan arti konotasi negatif yang dapat menimbulkan dampak terhadap korban sebagai objek yang dituduhkan tersebut yakni tidak saja menjadi terhina juga akibat hinaan tersebut menimbulkan kerugian yang diderita oleh korban baik secara materiil maupun immateriil dan selain hal tersebut, perbuatan “ menuduhkan sesuatu hal “ juga menimbulkan keraguan / **absurd** terhadap kebenaran tuduhan tersebut terhadap korban yang menjadi objek tuduhan pelaku ;

Yang dimaksud unsur “ dengan terang supaya diketahui umum “ dalam unsur ini menunjuk kepada tempat atau lokasi dimana perkataan atau kalimat yang dituduhkan oleh pelaku kepada korban disiarkan atau disampaikan dalam keadaan yang sifatnya terbuka dengan tujuan selain korban orang lainpun dapat mendengar tuduhan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pelaku telah “**melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** “ apabila memenuhi syarat-syarat objektif sebagai berikut;

1. Bahwa yang dituduhkan oleh pelaku dalam suatu kalimat atau perkataan tertentu belum dapat dipastikan kebenarannya ;
2. Bahwa dari perbuatan tuduhan tersebut mengakibatkan kerugian tidak hanya materiil tapi juga immateriil ;
3. Bahwa tuduhan yang tidak benar tersebut harus disampaikan di depan umum atau tempat yang terbuka sehingga orang lainpun dapat mendengar kan tuduhan tersebut ;

**Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;**

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kalimat “**Polisi tapi kayak tidak terdidik**” saat ribut mulut dengan saksi korban MUHAMMAD SODIKIN yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 16.30 wib di kos-kosan cahyani tempat terdakwa ;
- Bahwa asal muasal terdakwa ribut mulut dengan terdakwa , dikarenakan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi **JEGI AFDADI** perihal saksi korban **MUHAMMAD SODIKIN** sehingga menimbulkan kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi korban ;

**Halaman 12 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi JEGI AFDADI kemudian menyampaikan perkataan yang dikatakan oleh terdakwa tentang saksi korban sebagai berikut **"Hati-hati kalau berteman dengan sodikin tu, orangnya belum kamu kenal, saya yang lebih kenal sodikin tu, aku tu pernah buka baju di depan tu biaso-biaso ajo tanggapannya cak dak ado nafsu"**
- Bahwa kejadian ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban diawali dengan kedatangan saksi korban MUHAMMAD SODIKIN ke kosan terdakwa yang meminta klarifikasi terhadap perkataan terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SODIKIN emosi langsung mengatakan kalimat **"sok kecantikan , dasar kau pepepe gratisan , dikacuk lanang sebengkulu ni gratis, raso-raso segalo lanang ndak dengan kau. dasar cewek murahan"** yang kemudian dilanjutkan dengan saksi korban meludah kepada terdakwa akan tetapi ludahan tersebut tidak kena ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kalimat **"Polisi tidak terdidik"** yang ditujukan kepada saksi MUHAMMAD SODIKIN tersebut dikarenakan terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan kalimat tersebut diucapkan sebagai ekspresi kekesalan atas perbuatan saksi korban yang terlebih dahulu meludah kepadanya ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi korban ribut kurang lebih 1 meter dimana saat terjadi keributan juga disaksikan oleh saksi **JEGI AFDADI, DEWI PITRI JEPRIYANTO, dan HERIYANTO** ;
- Bahwa terdakwa mengerti secara pasti maksud dan makna dari kalimat **"Polisi tidak terdidik"** tersebut sebagai kalimat bermakna negatif yang diucapkan terdakwa dengan tujuan menyerang kehormatan saksi korban **MUHAMMAD SODIKIN** yang berprofesi sebagai anggota polisi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengatakan kalimat **"Polisi tidak terdidik"** tersebut hanya ditujukan kepada saksi korban MUHAMMAD SODIKIN saja seorang dan bukan kepada orang lain yang ada di sekitar lokasi keributan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelum mengatakan kalimat **"Polisi tidak terdidik"** telah mengetahui sebelumnya bahwa pekerjaan saksi korban MUHAMMAD SODIKIN adalah seorang POLISI ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang mengatakan kalimat **"Polisi tidak terdidik"** tersebut adalah perbuatan yang salah ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai di depan persidangan ;

**Halaman 13 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **DRS AMRIL CANRHAS, MS** kalimat “ **Polisi tidak terdidik**” yang telah diucapkan oleh terdakwa adalah disengaja diucapkan dengan tujuan untuk menyerang kehormatan saksi korban MUHAMMAD SODIKIN ;

Menimbang , berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dalam pasal ini yakni “**menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **PRIMAIR yakni Pasal 310 ayat (1) KUHP**, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / **innerlijke overtuiging**, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ **Penghinaan** “

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar / **noodweer** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta di persidangan sebagaimana yang telah di uraikan dalam pertimbangan di atas maka terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam perkara ini akan berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan terdakwa yang telah mengatakan kalimat berkonotasi negatif yang sesungguhnya terdakwa sendiri tidak mau mengatakan hal tersebut, akan tetapi karena kekesalannya terhadap saksi korban yang telah meludah serta di persidangan terdapat peran serta saksi korban MUHAMMAD SODIKIN yang juga sengaja memancing amarah terdakwa , maka berdasarkan hal tersebut diatas ketentuan Pasal 14 a KUHP , dapat diterapkan dalam penjatuhan pidana dan menurut Majelis Hakim adalah tepat untuk menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa dengan maksud agar terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak berbuat tindak pidana dengan harapan terdakwa patuh dan mentaati hukum selama masa

**Halaman 14 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan tersebut, maka hukuman yang telah dijatuhkan tersebut tidak akan dijalankan selama-lamanya;

Menimbang, selain pertimbangan tentang tujuan penjatuhan pidana tersebut diatas Majelis hakim akan melihat lebih jauh lagi terhadap tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu azas kemanfaatan terhadap korban atau masyarakat akan tetapi juga mempertimbangkan manfaat bagi diri terdakwa;

Menimbang, kemanfaatan terhadap korban atau masyarakat dengan diajukannya terdakwa ke depan persidangan selain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum juga sebagai "**Shock therapy**" kepada terdakwa yang telah melakukan perbuatan penghinaan;

Bahwa disisi lain penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga dipertimbangkan agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya khususnya atas perbuatannya yang telah mengatakan kalimat yang menyerang kehormatan orang lain dan terdakwa untuk lebih dapat mengontrol emosinya, namun demikian Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang azas kemanfaatan dalam hal besar kecilnya manfaat dan **mudharat**-nya terhadap diri terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang adil dan patut serta bermanfaat bagi korban, masyarakat maupun terdakwa apabila terdakwa dijatuhi hukuman percobaan seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif**, **Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum / **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat / **Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan / **Morale justice**;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa malu;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan berkata yang tidak baik kepada siapapun di tempat umum dan berjanji untuk lebih dapat mengontrol emosinya ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut juga di sebabkan oleh saksi korban yang sengaja memancing amarah terdakwa ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DINA MARDIANA ALS BUNGA BINTI AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali apabila dikemudian hari, dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di berikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SENIN , 30 Januari 2016** oleh kami **HASCARYO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DIAH TRI LESTARI, S.H** dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU , 1 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARNETI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada

**Halaman 16 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B/2016/ PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **SUGITO, S.H** Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**DIAH TRI LESTARI, S.H**

**HASCARYO, S.H., M.H**

**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**HARNETI, S.H**

**Halaman 17 dari 17 halaman**  
**Putusan No. 499 / Pid.B / 2016/ PN.Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)